

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses kerja baik pekerjaan dalam bidang jasa maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan konsekuensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya risiko kecelakaan di lingkungan kerja (Depkominfo RI, 2010).

Berdasarkan data BPJS Tenaga Kerja (2017) bahwa angka kecelakaan kerja di Indonesia yang tercatat pada tahun 2016 mencapai 96.314 kasus, dengan kasus paling banyak terjadi di dalam lokasi/lingkungan kerja. Tepatnya sebanyak 65.568 kasus dari 96.314 kasus, atau sebesar 68,07 % ([www.jamsostek.co.id](http://www.jamsostek.co.id)). Analisa kecelakaan memperlihatkan bahwa setiap kecelakaan ada faktor penyebabnya. Sebab-sebab tersebut bersumber pada alat-alat mekanik, lingkungan kerja, dan pada manusianya sendiri. Untuk mencegah kecelakaan, penyebab-penyebab ini harus dihilangkan. Delapan puluh lima persen (85%) dari sebab-sebab kecelakaan adalah faktor manusia. Maka dari itulah usaha-usaha keselamatan selain ditujukan kepada teknik mekanik, juga harus memperhatikan secara khusus aspek manusiawi (Suma'mur, 2013).

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPJS Kesehatan Gorontalo (2017) diketahui bahwa BPJS Ketenaga Kerjaan memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Iuran dibayarkan oleh pemberi kerja yang

dibayarkan (bagi peserta penerima upah), tergantung pada tingkat risiko lingkungan kerja, yang besarnya dievaluasi paling lama 2 (tahun) sekali, dan mengacu pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Besaran Iuran yang Dibayarkan oleh Pemberi Kerja**

| No. | Tingkat Risiko Lingkungan Kerja | Besaran Persentase       |
|-----|---------------------------------|--------------------------|
| 1.  | Tingkat risiko sangat rendah    | 0,24 % dari upah sebulan |
| 2.  | Tingkat risiko rendah           | 0,54 % dari upah sebulan |
| 3.  | Tingkat risiko sedang           | 0,89 % dari upah sebulan |
| 4.  | Tingkat risiko tinggi           | 1,27 % dari upah sebulan |
| 5.  | Tingkat risiko sangat tinggi    | 1,74 % dari upah sebulan |

*Sumber: BPJS Ketenaga Kerjaan Gorontalo, 2017*

Besaran iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas.

Penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja di kalangan petugas kesehatan dan non kesehatan di Indonesia belum terekam dengan baik. Jika kita pelajari angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja di beberapa negara maju (dari beberapa pengamatan) menunjukkan kecenderungan peningkatan prevalensi. Sebagai faktor

penyebab, sering terjadi karena kurangnya kesadaran pekerja dan kualitas serta keterampilan pekerja yang kurang memadai. Banyak pekerja yang meremehkan risiko kerja, sehingga tidak menggunakan alat-alat pengaman walaupun sudah tersedia. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Kesehatan telah mengamanatkan antara lain, setiap tempat kerja harus melaksanakan upaya kesehatan kerja, agar tidak terjadi gangguan kesehatan pada pekerja, keluarga, masyarakat dan lingkungan disekitarnya.

Tenaga kebersihan atau *cleaning service* yang perlu kita perhatikan yaitu semua tenaga kebersihan yang merupakan suatu institusi dengan jumlah petugas kebersihan yang cukup besar. Kegiatan tenaga atau petugas kebersihan mempunyai risiko berasal dari faktor fisik, kotoran, dan psikososial. Variasi, ukuran, tipe dan kelengkapan sarana dan prasarana menentukan kesehatan dan keselamatan kerja. Seiring dengan kemajuan IPTEK, khususnya kemajuan teknologi sarana dan prasarana, maka risiko yang dihadapi petugas kebersihan semakin meningkat.

Dari hasil pengamatan di area satu Fakultas Teknik Dan Fakultas Olahraga Dan Kesehatan (FOK) di kampus Universitas Negeri Gorontalo, terlihat bahwa hanya sebagian petugas *cleaning service* yang memakai Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker dan sarung tangan. Petugas *cleaning service* lainnya hanya menggantungkan (APD) tersebut disaku baju atau celananya.

Hasil pengamatan di area kampus Universitas Negeri Gorontalo didapatkan data bahwa petugas kebersihan merupakan orang pertama yang terpajan terhadap masalah kesehatan karena dalam proses kerjanya mereka berkecimpung dengan

berbagai kotoran seperti sampah, debu, asap akibat pembakaran. Adapun beberapa masalah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja pada petugas kebersihan di Universitas Negeri Gorontalo yakni tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) para pekerja sebagian besar berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sehingga mereka hanya tahu membersihkan halaman yang kotor namun dalam penggunaan alat kebersihan ada yang salah dan mengakibatkan kecelakaan kerja selain itu ada juga petugas kebersihan yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti penggunaan masker, kaus tangan, dan pakaian yang aman untuk bekerja. Para petugas kebersihan juga kurang mengerti bagaimana membersihkan ruangan atau kamar mandi sesuai dengan standar sehingga sumber penyakit dapat diminimalkan. Hasil wawancara dengan lima orang petugas kebersihan yang mengalami masalah kesehatan dikatakan bahwa ia mengalami sakit seperti batuk, bersin, kulit kering dan pecah-pecah. Adapun salah satu petugas kebersihan tersebut kurang mengerti bagaimana membersihkan kaca luar pada bangunan yang tinggi serta tidak menguasai penggunaan alat pelindung diri yang dampaknya dapat menyebabkan petugas kebersihan ini bisa mengalami kecelakaan kerja.

Kondisi kejadian kecelakaan kerja ini tentunya tidak bisa dibiarkan karena sesuai dengan penjelasan dalam UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan pencegahan kecelakaan dijelaskan bahwa perusahaan wajib melindungi keselamatan pekerja yaitu dengan memberi penjelasan kepada tenaga kerja tentang kondisi dan bahaya tempat kerja, alat pelindung diri yang diharuskan dalam tempat kerja, alat

pelindung diri bagi tenaga kerja, serta cara dan perilaku yang aman dalam melaksanakan pekerjaan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Petugas Kebersihan (*Cleaning Service*) di Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2017”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut.

- a. Petugas kebersihan (*cleaning service*) 63% berpendidikan SD (20 orang) sehingga kurang menguasai cara bekerja untuk membersihkan dengan baik dan benar.
- b. Petugas kebersihan kurang menguasai penggunaan alat-alat kebersihan serta alat pelindung diri yang berdampak pada kejadian kecelakaan kerja.
- c. Minimnya pemahaman petugas kebersihan tentang cara bekerja seperti membersihkan kaca luar pada bangunan lantai 3 yang memicu timbulnya kecelakaan kerja.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada petugas kebersihan (*cleaning service*) di Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2017”.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada petugas kebersihan (*cleaning service*) di Universitas Negeri Gorontalo tahun 2017.

### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mendeskripsikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan kepada petugas kebersihan (*cleaning service*) di Universitas Negeri Gorontalo tahun 2017.
- b. Mendeskripsikan penggunaan peralatan kerja dan perlengkapan peralatan kerja yang digunakan petugas kebersihan (*cleaning service*) di Universitas Negeri Gorontalo tahun 2017.
- c. Mendeskripsikan kepatuhan petugas kebersihan (*cleaning service*) dalam mentaati peraturan di Universitas Negeri Gorontalo tahun 2017.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Ilmiah**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa akan betapa pentingnya Penerapan (K3) Pada petugas petugas kebersihan (CS) di Universitas Negeri Gorontalo.

### **1.5.2 Manfaat Institusi**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Universitas Negeri Gorontalo dalam Menerapkan (K3) Pada petugas petugas kebersihan (CS) di Universitas Negeri Gorontalo kedepan.

### **1.5.3 Manfaat Praktis**

Dengan penelitian ini diharapkan peneliti mampu berpikir dan mengetahui bagaimana penerapan (K3) pada petugas kebersihan (CS).